



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

#### **WALIKOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk memotivasi semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraannya dengan memperhatikan kemampuan daerah.
9. Tambahan Penghasilan Kesejahteraan lainnya adalah tambahan penghasilan kesejahteraan yang diberikan sekali dalam setahun kepada Pegawai Negeri Sipil, honorer, pegawai tidak tetap, pekerja kebersihan dan juru masak dalam rangka peningkatan kesejahteraannya dengan memperhatikan kemampuan daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan PNS.

#### **Pasal 3**

Tujuan Pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

## **BAB III**

### **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 4**

Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. berdasarkan beban kerja;
- b. berdasarkan kondisi kerja;
- c. berdasarkan kelangkaan profesi;

## Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada :

No	Uraian
1	Pejabat Struktural Eselon II.a
2	Pejabat Struktural Eselon II.b
3	Pejabat Struktural Eselon III.a Khusus Camat
4	Pejabat Struktural Eselon III.a
5	Pejabat Struktural Eselon III.b
6	Pejabat Struktural Eselon IV.a Khusus Lurah
7	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran
8	TU pada UPTD Pemadam Kebakaran
9	Pejabat Struktural Eselon IV.a dan Kepsek SLTA/SLTP
10	Pejabat Struktural Eselon IV.b/Pengawas
11	Wakil Kepala Sekolah SLTP, SLTA
12	Eselon V/Kepala SD/TK
13	Guru selaku Wali kelas SLTP, SLTA, Ketua Jurusan SMK, Pengelola Labor dan Pembina OSIS.
14	Staf/Guru/Paramedis/Fungsional lainnya : 1. Gol. IV 2. Gol. III 3. Gol. II 4. Gol. I 5. Staf Khusus Gol III (Ajudan Wako dan Wawako, Pimpinan DPRD dan Ajudan Sekda) 6. Staf Khusus Gol II (Ajudan Wako dan Wawako, Pimpinan DPRD dan Sekda) 7. Staf Khusus Gol I (Ajudan Wako/Wawako, Pimpinan DPRD dan Sekda)
15	Photografer kehumasan
16	Ajudan Walikota dari unsur TNI/Polri

## Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b diberikan kepada :

No	Uraian
1	Sopir Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD
2	Sopir Sekretaris Daerah
3	Sopir
4	Staf pada UPTD Pemadam Kebakaran
5	Resepsionis pada Setdako

## Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c diberikan kepada :

No	Uraian
1	Dokter Sub Spesialis
2	Dokter Spesialis
3	Dokter Umum/dokter gigi/psikolog klinis

4	Apoteker
5	Pemeriksa Kesehatan Hewan
6	Perawat dengan Gelar Ners
7	Tenaga Fungsional Auditor Golongan IV
8	Tenaga Fungsional Auditor Golongan III
9	Tenaga Fungsional Auditor Golongan II
10	Tenaga Fungsional Pengawas Golongan IV
11	Tenaga Fungsional Pengawas Golongan III
12	Tenaga Fungsional Pengawas Golongan II

#### **Pasal 8**

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, mengacu kepada Standar Satuan Harga yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENGURANGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dikenakan pemotongan apabila terdapat unsur pengurangan disiplin dan pengurangan kinerja.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Walikota tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja dalam kaitan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 10**

Tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan sebulan sekali pada akhir bulan;
- b. perhitungan pembayaran berdasarkan kehadiran antara tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berkenaan berdoman kepada Peraturan Walikota tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja dalam Kaitan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- c. PNS yang pindah ke Kota Padang Panjang, tambahan penghasilan baru dapat dibayarkan pada bulan berikutnya;
- d. tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang :
  1. menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;
  2. pindah tugas keluar Kota Padang Panjang;
  3. menjalani tugas belajar;
  4. menjalani masa persiapan pensiun.

- e. PNS yang tidak masuk kantor dengan alasan sakit (yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter) tambahan penghasilannya masih dapat dibayarkan selama 3 (tiga) bulan.
- f. PNS yang pindah ke luar Kota Padang Panjang sesudah tanggal 1 pembayaran tambahan penghasilannya tidak dibayarkan lagi untuk bulan berikutnya;
- g. Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung;
- h. Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku untuk PNS Golongan III/a keatas;
- i. Bagi PNS yang pindah ke SKPD lain (mutasi) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terhitung dari tanggal 1 s/d 20 bulan berkenaan pembayaran tambahan penghasilannya dibayarkan pada SKPD yang lama sedangkan pindah SKPD (mutasi) terhitung dari tanggal 21 s/d 31 bulan berkenaan pembayaran tambahan penghasilannya dibayarkan pada SKPD yang baru.

## **BAB VI**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN KESEJAHTERAAN LAINNYA**

#### **Pasal 11**

- (1) Tambahan penghasilan kesejahteraan lainnya diberikan kepada PNS, honorer, pegawai tidak tetap, pekerja kebersihan dan juru masak setiap tahunnya.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan kesejahteraan lainnya, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tambahan penghasilan kesejahteraan lainnya dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari raya Idul Fitri setiap tahunnya;
  - b. bagi PNS yang telah pindah dari Pemerintah Kota Padang Panjang tidak lagi dibayarkan tambahan penghasilan kesejahteraan lainnya meskipun gajinya masih dibayarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang;
  - c. bagi PNS yang sudah pindah ke Pemerintah Kota Padang Panjang dapat diberikan tambahan penghasilan kesejahteraan lainnya meskipun gajinya masih dibayarkan instansi asalnya;
  - d. bagi PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar sedangkan gajinya masih dibayarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, maka Bantuan Biaya Tambahan Penghasilan Kesejahteraan untuk Lebaran dapat dibayarkan;
  - e. bagi Pegawai Honorer, Guru Bantu, Pekerja Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, Bantuan Biaya Kesejahteraan untuk Lebaran dapat dibayarkan;
  - f. bagi Guru Bantu/Guru PNS yang berasal dari Kementerian Agama yang diperbantukan ke Pemerintah Kota Padang Panjang menjadi Guru Bantu pada Sekolah-sekolah Umum Negeri/Swasta, Sekolah-sekolah kejuruan Negeri/Swasta di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka Bantuan Biaya Kesejahteraan untuk Lebaran tidak dapat dibayarkan; dan

- g. bagi Guru Bantu yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang mengajar pada Sekolah-sekolah Umum Negeri/Swasta dan Sekolah-sekolah Kejuruan Negeri/Swasta di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka Bantuan Biaya Kesejahteraan untuk Lebaran dapat dibayarkan.
- (3) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Standar Satuan Harga yang berlaku.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TAHUNAN**

#### **PASAL 12**

Mekanisme pengajuan pembayaran tambahan penghasilan dan tunjangan kesejahteraan tahunan adalah sebagai berikut :

- a. rekapitulasi pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh sekretaris/kasubag tata usaha/bagian yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing SKPD dan diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi pemotongan tambahan penghasilan menjadi dasar bagi Bendahara Pengeluaran SKPD dalam menghitung besaran penerimaan tambahan penghasilan bagi masing-masing pegawai;
- c. bendahara pengeluaran SKPD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar jumlah penerimaan setelah dilakukan pemotongan;
- d. tambahan penghasilan yang diterima PNS dihitung sebagai berikut :
  1. untuk golongan II/d kebawah = Tambahan penghasilan – Total pemotongan
  2. untuk golongan III/a keatas = (Tambahan penghasilan – Total pemotongan) x Tarif PPh yang berlaku; dan
- e. berdasarkan jumlah/nilai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) langsung kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

#### **Pasal 13**

Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran besarnya tambahan penghasilan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :

- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA);
- b. Daftar Pemberian Tambahan Penghasilan berkenaan; dan
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 14**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 4 Maret 2015

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 4 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**dto**

**MUZWAR**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E.3**